

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 terdeteksi pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.¹ Penyebab Pandemi Covid-19 adalah “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*”.² Penyakit yang terjadi akibat dari virus tersebut menimbulkan gejala umum pada penderitanya seperti badan panas, batuk-batuk, serta gangguan pernafasan lain pada sistem pernapasan.³ Pada 15 Oktober 2021 Indonesia melaporkan 4.233.014 kasus positif Covid-19 menempati angka tertinggi di Asia Tenggara, dan tertinggi urutan kelima di Asia.⁴ Berkaitan dengan angka kematian sampai tanggal 15 Oktober 2021 telah tercatat 12.889 kasus, sedangkan dalam kesembuhan sampai dengan tanggal yang sama telah tercatat 4.070.807 kasus.⁵ Kondisi Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru yang mengharuskan negara melakukan upaya pencegahan serta menghentikan penyebaran virus lebih luas.⁶ Berdasarkan himpunan data serta fakta sosial maka pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan beragam kebijakan sosial yang bertujuan untuk

¹ Doktormanajemen, 2020, “*Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk Indonesia?*”, <https://psdm.uncen.ac.id> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.22 WIB.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, “*Faq coronavirus*”, <https://kemkes.go.id> diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 00.50 WIB.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, loc.cit.

⁴ Databoks, 2021, “*Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi kelima di Asia*”, <https://www.databoks.co.id>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 14.24 WIB.

⁵ Johns Hopkins University Center for Systems Science Engineering, 2021, “*CSSEGISandData/ COVID-19*”, <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 01.14 WIB.

⁶ Valerisha, A dan Putra, MA., 2020, “*Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Datar Sebagai Vaksin Sociodigital?*”, *Jurnal Ilmiah Hubungan International: Edisi Khusus, Universitas Katolik Parahyangan*, h.01. doi: <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>.

menekan laju penyebaran virus serta jumlah korban jiwa. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah diluncurkan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Pedoman sistem pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan peserta didik terutama hal yang berkaitan pertumbuhan anak.⁷ Pengaturan hal tersebut terdapat dalam Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease Covid-19, pada fase ini ditekankan untuk mengambil langkah pemanfaatan teknologi daring.⁸

Kebijakan lain pemerintah yakni PPKM Mikro, Darurat, dan Level yang diatur dalam Imendagri Nomor 01 Tahun 2021 hingga Imendagri Nomor 18 Tahun 2022. Kebijakan-kebijakan tersebut cukup positif apabila dinilai dari sudut pandang keselamatan para peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat umum selama Pandemi Covid-19. Namun yang menjadi kendala adalah apakah pelaksanaannya dapat terimplementasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan problematika baru.

Kebijakan PPKM sebetulnya berdampak baik untuk masyarakat, sejak berlakunya peraturan ini terdapat banyak perubahan aturan terkait aspek pendidikan, ekonomi, maupun aspek lain dalam kehidupan masyarakat, namun yang menjadi tolak permasalahan adalah implementasi kebijakan daring yang dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan PPKM Mikro, Darurat, dan Level

⁷ Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK Kemendikbud), 2020, *"Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi"*, <https://gtk.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pada pukul 15.21 WIB.

⁸Gebi Sajow, 2021, *"Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendidikan Menengah melalui pembelajaran Daring (Daring)"*, E-Journal Unsrat, Vol.10 No.4 2021, h. 01.

tidak selalu dapat terlaksana dengan baik. Kontrol orang tua pada anak menjadi kunci utama kesuksesan pada fase ini, terlebih pada kategori anak usia remaja yang membutuhkan kontrol intensif sehingga tidak memicu peningkatan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

Dikatakan sebagai anak-anak tetapi belum cukup matang apabila dianggap sebagai orang dewasa adalah pengertian dasar dari sebutan remaja.⁹ Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan pelampiasan masalah yang dihadapi oleh remaja dengan perbuatan yang menyimpang.¹⁰ Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang normal dilakukan oleh remaja.¹¹ Ketika seorang remaja tumbuh maka akan terjadi beberapa perubahan baik dalam segi fisik maupun mental, dalam fase ini remaja cenderung resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Remaja atau anak cenderung menghendaki perbuatan dengan kemauan tanpa didasari latar belakang.¹² Berkaitan dengan macam-macam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja sesungguhnya tidak selalu dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Perilaku kenakalan yang dilakukan anak-anak atau remaja dapat juga disebut sebagai perilaku jahat atau dursila atau juga kejahatan yang merupakan suatu gejala sakit secara sosial.¹³ Berdasarkan hal tersebut anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan usia

⁹Sumara, D. Dkk., 2017, “*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*”, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 4 No.02, h. 346.

¹⁰ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), 2018, “*Kenakalan Remaja Jaman Sekarang*”, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 11.51 WIB.

¹¹Karlina, L., 2020, “*Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*. Jurnal Edukasi Nonformal Universitas Kristen Satya Wacana”, h. 18.

¹²Sofjan, A. dan Azisa, N., 2017, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, h. 196.

¹³ Kartono, K., *Kenakalan Remaja*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.06.

12 tahun tetapi belum 18 tahun dikenai sanksi pidana sesuai KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁴ Pemberlakuan sanksi pidana menjadi pertimbangan akhir pada perkara tindak pidana oleh anak adalah wujud pemberian efek jera.¹⁵

Anak dapat diberikan sanksi atau hukuman, tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tetap harus melalui tahap penyelesaian dengan upaya diversifikasi terlebih dahulu berdasarkan keadilan *restorative justice*. Penyelesaian diversifikasi merupakan penyelesaian selain persidangan di Pengadilan.¹⁶ Jika upaya diversifikasi telah dilaksanakan tetapi tidak menemukan hasil atau setelah menemukan hasil tetapi anak mengulangi kesalahan yang sama (*residive*) maka akan dikenai sanksi pidana dengan jalur persidangan di pengadilan. *Residive* terjadi jika seseorang pada perbuatan sudah diputuskan hakim, ketika hukuman usai dan bebas mengulangi kembali tindakan dalam waktu yang telah ditetapkan sehingga dianggap *residive*.¹⁷ Salah satu pelanggaran atau kejahatan oleh anak yang mengalami peningkatan signifikan selama masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level adalah perilaku ingin memiliki barang yang bukan hak miliknya atau pencurian. Pencurian oleh anak diklasifikasikan sebagai pencurian khusus bersifat lebih ringan, tetapi dapat juga diancam dengan hukuman lebih tinggi.¹⁸ Pencurian merupakan delik yang diatur KUHP

¹⁴Lembaga Negara Republik Indonesia, 2012, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", <https://www.balitbangham.go.id> diakses pada tanggal 03 September 2021 pada pukul 14.55 WIB.

¹⁵Setiady, T., 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, h.21.

¹⁶Mayasari, D. E., 2018, "*Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Issue No.3 Vol.20, h. 01.

¹⁷Hakim, L., 2020, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish, h. 109.

¹⁸Tambalean, P. V., 2013, "*Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I. No.2, h. 15.

dianggap sebagai permasalahan yang tidak ada habisnya.¹⁹ Pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma kehidupan.²⁰ Pencurian menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga membutuhkan penanganan.²¹

Faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencurian dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor dari keluarga serta faktor dari diri anak sendiri dan faktor dari lingkungan anak.²² Metode daring secara tidak langsung memaksa anak-anak untuk memiliki perangkat teknologi yang canggih agar dapat disesuaikan dengan tuntutan belajar. Selain itu metode daring membuat anak memiliki keleluasaan waktu beraktifitas diluar pengawasan sekolah terlebih pada fase Pemberlakuan PPKM Mikro, Darurat, dan Level.

Berbagai macam perubahan dan tekanan kebutuhan ekonomi yang diperlukan anak menyebabkan tekanan pada intensitas pekerjaan sehingga cenderung bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan yang ada sehingga pada akhirnya tidak memiliki daya untuk melakukan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya terutama selama menjalani masa pendidikan daring yang bersamaan juga dengan masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level. Tingkat kebutuhan semakin tinggi namun kondisi ekonomi tidak stabil serta berbenturan dengan kebijakan metode pendidikan daring dan PPKM Mikro,

¹⁹Saputra, R. P., 2019, "*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*", Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 02, h. 01.

²⁰Anggriawan, M. A., 2017, "*Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Unram, h.01.

²¹Simamora, L. dan Svinarky, I., 2020, "*Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 dan KUHP*", Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 No.2, h.01.

²²Sarutumo, B., 2021, "*Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*", International Journal of Law Society Services, Vol. 01 No. 01, h. 46.

Darurat, dan Level yang memerlukan pengawasan lebih dari orang tua menjadi celah lahirnya peningkatan problematika pencurian oleh anak. Pencurian oleh anak diatur dalam Pasal 362 KUHP.²³ Unsur dari pasal ini adalah mengambil sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan data empiris yang Penulis himpun dari SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk jumlah perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan drastis tepatnya pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level. Berdasarkan data yang telah Penulis himpun sebagai berikut:

Tabel 1
Himpunan Data Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Pengadilan Negeri
Nganjuk Tahun 2017-2021.²⁴

No	Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Februari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 04-Minut	Tidak ada
3	Maret	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 19-Minut	Tidak ada	Tidak ada
4	April	(1 perkara) Tgl 11-Minut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	(2 perkara) Tgl 20-Minut Tgl 27-Minut
5	Mei	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 22-Minut	Tidak ada	Tidak ada
6	Juni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 28-Minut

²³ Kejaksaan Negeri Sukoharjo, 2021, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", <https://kejari-sukoharjo.go.id>, diakses pada tanggal 03 September 2021 pukul 15.07 WIB.

²⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk (SIPP-PN NGANJUK), 2022, "*Data Tindak Pidana oleh Anak*", <https://sipp.pn-nganjuk.go.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.28 WIB.

7	Juli	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 19-Minut	Tidak ada	(1 Perkara) Tgl 21-Minut
8	Agustus	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 08-Minut	(1 perkara) Tgl 21-Minut	Tidak ada	(2 perkara) Tgl 12-Minut Tgl 18-Minut
9	September	(1 perkara) Tgl 06-Minut	(1 perkara) Tgl 10-Minut	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 21-Minut	(3 perkara) Tgl 10-Minut Tgl 20-Minut Tgl 28-Sidang
10	Oktober	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 23-Minut	Tidak ada	Belum ada
11	November	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 07-Minut	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada
12	Desember	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 07-Minut	Tidak ada	Tidak ada	(1 perkara) Tgl 16-Minut
TOTAL PERKARA		2 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	2 Perkara	10 Perkara

Tampak jelas bahwa Puncak terbanyak kasus masuk pada tahun 2021, yang mana apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni periode tahun 2020 hingga 2017 maka tampak jelas pada periode 2021 merupakan masa yang tampak paling menonjol karena mengalami peningkatan cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mengacu pada bahasan-bahasan yang telah dituliskan sebelumnya dapat disimpulkan judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, **“PENINGKATAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PADA MASA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO, DARURAT, DAN LEVEL DI PENGADILAN NEGERI NGANJUK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberlakuan PPKM Mikro, Darurat, dan Level dapat mempengaruhi peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Nganjuk?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dapat dilaksanakan masyarakat dan penegak hukum dalam menyikapi peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaruh PPKM Mikro, Darurat, dan Level terhadap peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Menemukan bentuk upaya yang dapat dilaksanakan masyarakat dan penegak hukum dalam menyikapi peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memperluas wawasan Penulis dan Pembaca mengenai peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Sebagai wujud sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, Penelitian ini menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, serta sebagai pemenuhan tugas akhir dalam perkuliahan.
2. Bagi Fakultas, Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber literatur bagi Peneliti selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kegiatan riset ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pencurian oleh anak.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Covid-19

1.5.1.1. Sejarah Covid-19 di Indonesia

Tepat pada Desember 2019 muncul sebuah wabah dari Tiongkok.²⁵ Virus ini kemudian menyebar keseluruh dunia dan tepat pada tanggal 2 Maret 2020 merebak pada negara Indonesia.²⁶ Menurut WHO “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*” disebut (SARS-CoV-2) serta dikenal sebagai penyakit Covid-19.²⁷ Virus ini menimbulkan gejala umum pada penderitanya seperti panas tubuh meningkat, batuk-batuk,

²⁵Moch.Halim Sukur, Dkk., 2021, “*Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1, h.01.

²⁶Doktormanajemen, *loc.cit.*

²⁷Acmad Syauqi., 2020, “*Jalan Panjang Covid 19*”, JKUBS Vol.1 No.1, h. 02.

gangguan dalam bernafas.²⁸ WHO serta Indonesia turut memberikan pernyataan bahwa Covid-19 menjadi kedaruratan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.²⁹ Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kasus Covid-19 dunia mencapai 219 juta, sedangkan kasus di Indonesia hingga 15 Oktober 2021 mencapai 4.233.014 kasus menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara, dan tertinggi urutan kelima di Asia.³⁰ Terkait dengan korban meninggal dunia sampai tanggal 15 Oktober 2021 sudah tercatat 142.889 kasus, sedangkan dalam kesembuhan dampai dengan tanggal yang sama tercatat 4.070.807 kasus.³¹

1.5.1.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Covid-19

Tabel 2

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Covid-19 2020-2021.³²

No.	Bulan	Kebijakan Pemerintah
1.	Januari 2020	Terbit Pedoman Kesiapsiagaan.
2.	Februari 2020	Evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di China.
3.	Maret 2020	Pendidikan Daring (daring).
4.	Mei 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
5.	Januari 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

²⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *loc. cit.*

²⁹Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022, "Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia", <https://jdih.maritim.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.

³⁰Databoks, *loc. cit.*

³¹Johns Hopkins University Center for Systems Science Engineering, *loc. cit.*

³²Gitiyarko, V., 2020, "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19", <https://www.kompasmedia.kompas.id> diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 15.02 WIB.

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa sepanjang pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 Pemerintah sudah mengambil beragam kebijakan sebagai upaya penanganan sekaligus penanggulangan Covid-19. Tahapan-tahapan kesiapsiagaan, kemudian evakuasi WNI di China, selanjutnya kebijakan pendidikan daring, hingga kebijakan PSBB, dan juga PPKM Mikro, Darurat, dan Level, seluruhnya telah diupayakan guna menemukan solusi terbaik bagi kehidupan masyarakat.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.5.2.1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana pada KUHP dalam (bahasa Belanda) yaitu *strafbaar feit* dan *delict*, dalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan, peristiwa, atau tindakan yang berkaitan dengan unsur pidana.³³ Pada umumnya sanksi akan dikenakan pada seseorang yang melanggar segala hal yang telah diatur dalam suatu aturan, sehingga atas perbuatan pelanggaran tersebut disebut sebagai perbuatan tindak pidana.³⁴ D. Simons, menjelaskan *strafbaar feit* adalah tindak pidana yang erat kaitannya dengan aspek kesalahan serta kemampuan pertanggungjawaban pelaku.³⁵

³³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, cetakan I, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 68.

³⁴ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Cetakan I, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

³⁵ *Ibid.*

1.5.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 berdasarkan pendiriannya, yakni pendirian monistis dan pendirian dualistis.³⁶ Monistis memandang tindak pidana terdiri dari perbuatan, akibat, dan pertanggungjawaban, sementara dualistis berpandangan rangkaian tersebut harus dipisahkan secara masing-masing karena memiliki substansi yang berbeda.³⁷ Menurut D. Simons Terdapat bagian objektifitas serta subjektifitas dalam aliran monistis.³⁸

1.5.3. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak

Bila membahas mengenai pertanggungjawaban seseorang terutama kategori pelakunya adalah anak maka tetap saja kausalitasnya berhubungan dengan adanya hukum yang mengatur perbuatan yang dilakukan anak serta perbuatan itu memenuhi unsur kesalahan.³⁹ Berkaitan dengan pertanggungjawaban oleh anak diatur dengan UU SPPA, selain itu terdapat kekhususan terkait penuntutan yaitu, anak hanya dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila sudah (usia paling kecil 12 tahun dan kurang dari 18 tahun), dan akan dilakukan persidangan terhadap anak tersebut.⁴⁰

³⁶ Suyanto, *op.cit.*, h. 96.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sudaryono dan Natangsa Subekti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Cetakan I, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 94.

³⁹ Jefferson B. Pangemanan, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis* Vol.III/No1/Januari-Maret.

⁴⁰ *Ibid.* h. 106.

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Pidana oleh Anak

Perbuatan pelanggaran atau kejahatan oleh anak berbeda dengan orang dewasa, namun bukan berarti keistimewaan pada anak, melainkan hanya mekanisme yang sedikit berbeda dibandingkan orang dewasa. Tindak Pidana oleh anak adalah Pelanggaran atau Kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tidak ada definisi spesifik terhadap hal tersebut, tetapi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur terkait dengan usia anak yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana anak yakni berumur 12 tahun hingga 18 tahun.⁴¹ Anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut juga (ABH) terdiri dari:⁴²

1. Anak yang berkonflik dengan hukum Adalah anak yang usianya telah 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Anak di atas usia 18 tahun tetapi belum genap 21 tahun maka tetap diajukan dalam persidangan pidana anak (ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

⁴¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham (BALITBANGHAM), 2022, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.balitbangham.go.id> diakses pada 6 April 2022 pukul 13.26 WIB.

⁴² Sikki, M., 2021, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://pn-palopo.go.id> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.45 WIB.

Peradilan Anak). Ketika anak belum berusia 12 tahun tetapi melakukan kriminalitas maka penyidik, pembimbing pemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kepada orang tua atau wali atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau LPKS (Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak *juncto*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun).

Pencurian yang dilakukan anak-anak merupakan jenis perbuatan pada delik pidana khusus, yakni pencurian dengan kriteria terkhusus atau dapat diperingankan, tetapi dalam menurut KUHP dapat mendapat ancaman pidana lebih berat seperti yang telah di atur dalam Pasal 363 dan Pasal 365.⁴³

1.5.5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1.5.5.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur oleh Pasal 362 KUHP, yang apabila melakukan pencurian dengan berbagai unsur tambahan maka diatur dalam Pasal yang berbeda seperti Pasal 363, 364, 365, 367 KUHP.⁴⁴ Berdasarkan klasifikasi tersebut maka tindak pidana pencurian terbagi sebagai berikut:

1. Pencurian bentuk pokok Pasal 362 KUHP.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pingkan V dan Tambalean, 2013, “Pengakuan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.2/Apr-Juni, h. 21.

2. Pencurian diperberat Pasal 363 KUHP.
3. Pencurian ringan Pasal 364 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan Pasal 363 KUHP.
5. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP.

1.5.5.2. Pengaturan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa anak hanya dapat dikenai sanksi pidana adalah anak yang telah berusia minimum 14 tahun, jadi untuk anak dalam golongan di bawah usia 14 tahun maka hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Sanksi pidana terhadap anak digolongkan menjadi 2 yakni:

1.5.5.2.1. Sanksi Pidana

Hukuman pidana dapat diterapkan dengan memahami aspek aspek pengaturan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok (Dasar hukum Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.) terdiri dari:

1) Pidana Peringatan

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat

Dasar hukum Pasal 73 ayat (1) sampai (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana dengan syarat dalam hal pidana penjara maksimum 2 tahun. Putusan pidana dengan syarat memiliki syarat umum anak tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi, dan untuk syarat khusus yakni tetap memperhatikan kebebasan anak.⁴⁵ Masa pidana dengan syarat khusus berjangka waktu lebih lama dari pidana dengan syarat umum, jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

⁴⁵ *Ibid.*

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni paling lama tiga tahun. Selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum wajib melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan.⁴⁶ Sanksi jenis ini terdiri dari:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dasar hukum Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Putusan Hakim yang menentukan anak harus mendapatkan pembinaan di Luar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana luar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa serta

⁴⁶ *Ibd.*

terapi penyalahgunaan obat.⁴⁷ Jika selama menjalankan sanksi tersebut masih terjadi pelanggaran pada persyaratan-persyaratan terkhusus, maka akan diperpanjang masa pembinaannya.

b. Pelayanan Masyarakat

Sanksi ini didasarkan pada Pasal 76 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Pelayanan Masyarakat adalah mendidik kepedulian anak pada masyarakat, apabila anak tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan pengulangan.⁴⁸ Pidana ini dijatuhkan minimum 7 (tujuh) jam dan maksimum 120 (seratus dua puluh) jam.

c. Pengawasan

Diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pengawasan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sesuai dengan ketentuan Pasal

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

71 ayat (1) huruf b angka 3 dengan ancaman paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. tind

3) Pelatihan Kerja

Diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Pelatihan Kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia anak. Dengan ketentuan jangka paling singkat $\frac{1}{4}$ tahun dan paling lama setahun.

4) Pembatasan Kebebasan

Diatur dalam Pasal 79 ayat (1),(2),(3),(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan pelanggaran HAM berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang

dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Terkait dengan ketentuan pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

5) Pembinaan dalam lembaga

Diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan dalam Lembaga dilaksanakan di tempat Pelatihan Kerja atau Lembaga Pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Pidana Pembinaan dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

6) Penjara

Pidana penjara di atur dalam Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dijatuhkan hukuman Pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Maksimal pidana penjara diberikan kepada anak dalam jangka waktu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana Tambahan

Dasar Hukum Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan lain terkait ancaman sanksi pidana sesuai hukum materiil yakni dengan ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan Pelatihan Kerja, dasar hukum Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan lain terkait pidana anak harus mengedepankan harkat martabat anak. Dasar hukum Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan lanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5.5.2.2. Sanksi Tindakan

Diatur pada Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak yaitu pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Rumah Sakit Jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta, pencabutan SIM, serta. Berbagai macam perbuatan sebagaimana telah disebutkan yakni dengan hukuman maksimal 1 (satu) tahun. Pihak yang dapat mengajukan sanksi tindakan sebagaimana yang telah disebutkan adalah Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

1.5.6. Tinjauan Umum tentang Teori Kriminologi

1.5.6.1. Teori Biologis

Teori ini memandang suatu penyebab kejahatan adalah faktor fisiologis serta struktur jasmaniah seseorang, yang dibawa sejak

lahir seperti genetik, dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku kejahatan memang mewarisi sifat jahat dari pendahulunya.⁴⁹

1.5.6.2. Teori Psikogenesis

Menurut teori ini kriminalitas timbul akibat kondisi psikis seseorang sebagai respons terhadap tekanan hidup, kondisi psikis seseorang yang terganggu cenderung akan berkelakuan jahat.⁵⁰

1.5.6.3. Teori Sosiogenis

Menurut teori ini penyebab kejahatan adalah kondisi sosiologis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya.⁵¹

1.5.6.4. Teori Subkultural Delinkuensi

Menurut teori ini kejahatan timbul dari sifat khas struktur sosial pola budaya lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat.⁵²

1.5.7. Tinjauan Umum tentang Upaya Preventif dan Represif

Pengupayaan agar sebuah problematika tidak terjadi kembali atau serta pengupayaan lain berupa penegakan memiliki urgensi yang sama bagi pelaku.⁵³ Berkaitan dengan ini jelas bahwasannya upaya preventif merupakan tindakan pengendalian sosial perilaku seseorang sebagai

⁴⁹Priyanto, A., 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, h.19.

⁵⁰Utami, I. S., 2012, "*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*", Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, h. 48.

⁵¹ Tuasikal. J. M. S., 2020, "*Kenakalan Remaja*", <https://dosen.ung.ac.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 03.23 WIB.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dosen Pendidikan, 2021, "*Preventif dan Represif-Pengertian, Tujuan, Contoh & Perbedaan*", <https://www.dosenpendidikan.co.id> diakses pada tanggal 1 oktober 2021 pukul 02.44 WIB.

upaya agarm dalam fase-fase kedepan tidak dilakukan kembali perbuatan yang sama, sedangkan upaya represif merupakan bentuk kegiatan yang memang diupayakan setelah terjadinya suatu pelanggaran agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan tentunya membuat pelaku menjadi jera. Bentuk upaya preventif atau pencegahan melalui kegiatan positif seperti sosialisasi serta seminar. Berkaitan dengan bentuk bentuk penegakan dapat melalui sanksi pidana sesuai aturan berupa teguran lisan maupun tulisan.⁵⁴

1.5.8. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Negeri Nganjuk

1.5.8.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk

1.5.8.1.1. Tugas Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan jenis lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memutus perkara tingkat pertama dalam naungan Mahkamah Agung (MA).⁵⁵ Pengadilan Negeri Nganjuk juga berada dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara, pada tingkat pertama.⁵⁶

⁵⁴ Ika Kesaktian Putri, 2018, Skripsi: “Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja yang Melanggar Tata Tertib di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”, Institusional Repository Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 01.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

1.5.8.1.2. Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk

Terdapat 6 Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk yakni; *judging, construction, surveillance, advise, administrative* dan fungsi lainnya. Salah satu fungsi utamanya yakni fungsi mengadili (*Judicial Power*) dalam pejabat perkara tingkat pertama.⁵⁷

1.5.8.2. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri Nganjuk

1.5.8.2.1. Kewenangan Absolut

Jenis kewenangan ini bekerja dengan memisahkan wewenang dalam membagi kuasa badan peradilan dengan badan peradilan lainnya.⁵⁸ Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara pidana dan perdata.⁵⁹

1.5.8.2.2. Kewenangan Relatif

Menurut kewenangan ini maka lembaga peradilan memiliki kewenangan terhadap daerah hukumnya, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sari, A. P., 2019, "Mengenal Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Dalam Menangani Perkara.", <https://bahasan.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.02 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Riki Perdana, R. W., 2018, "Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan", <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 14.46 WIB.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Metode riset merupakan sarana seseorang untuk mengumpulkan data guna pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Melalui metode penelitian seorang Penulis dapat mengungkap kebenaran secara terstruktur serta sistematis.⁶¹ Oleh karena itu metode penelitian merupakan sarana induk bagi sebuah penelitian. Metode penelitian hukum memiliki ciri serta struktur substansi yang berbeda jika dibandingkan dengan metode penelitian bidang keilmuan lain. Riset ini didasarkan pada implementasi hukum pada kondisi sosial lingkungan masyarakat serta berbagai macam data yang dihimpun dari suatu fakta sosial (empiris). Tujuan Penulis menggunakan metode penelitian ini adalah untuk menghimpun data yang dapat menunjukkan bahwa PPKM Mikro, Darurat, dan Level berdampak terhadap peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Nganjuk.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek asal data dapat diperoleh.⁶² Terdiri dari bahan hukum primer serta sekunder yakni:

⁶¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan I, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 1985, h. 01.

⁶²Suharsimi Arikunto, 2011 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 14, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h. 129.

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh Penulis dari sumber pertama atau utamanya.⁶³ Data diperoleh Penulis secara langsung di lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri Nganjuk, melalui wawancara dengan satu Hakim pemeriksa perkara tindak pidana oleh anak yakni Ibu Triu Artanti, S.H.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini adalah selingan dari bahan hukum utama dengan tujuan melengkapi atau menunjang yang wujudnya bisa berupa dokumen.⁶⁴ Penelitian ini dilaksanakan Penulis dengan melakukan studi kepustakaan seperti inventarisasi buku, karya tulis ilmiah, serta artikel dari internet yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu Penulis juga menggunakan sejumlah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP serta KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti KBBI dan Ensiklopedia.

⁶³Sumadi Suryabrata, 2015, *Metode Penelitian*, cetakan 26, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, h. 93.

⁶⁴*Ibid.* h. 94.

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.6.3.1. Studi dokumentasi

Penulis melakukan pengamatan serta penghimpunan terhadap data yang diperoleh dari dokumen serta berbagai macam arsip dari SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.6.3.2. Metode Wawancara

Penulis melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan perkara penelitian. Antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai pihak yang berwenang sebagai pemeriksa serta pemutus dalam persidangan perkara pidana anak, yakni Ibu Triu Artanti, S.H.

1.6.4. Metode Analisis Data

Beragam data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisa yang mengedepankan mutu atau kualitas dari data yang ada agar mendapatkan hasil yang mendalam.⁶⁵ Prosedur analisa diawali dengan tahap pengumpulan data yang ditemukan di lapangan melalui himpunan dari SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk serta wawancara mendalam kepada pihak yakni narasumber yang relevan yang merupakan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memiliki sertifikasi dalam Peradilan Pidana Anak yaitu Ibu Triu Artanti, S.H. Proses wawancara didasarkan kepada objek penelitian yakni rumusan masalah yang menjadi

⁶⁵Ilham Choirul Anwar, 2021, “*Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*”, <https://tirto.id> diakses pada tanggal 08 Oktober 2021 pukul 01.42 WIB.

topik bahasan yaitu pertama bagaimana kondisi Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terkait bagaimana upaya preventif serta represif yang dapat dilaksanakan baik dari aparaturnya penegak hukum serta masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 yang menimbulkan peningkatan perkara, kemudian tahap selanjutnya melakukan reduksi kategorisasi data dari tahun 2017-2021 (terhitung 5 tahun) yang masing-masing terdiri dari 12 bulan, seluruh data mentah yang diperoleh akan disaring sesuai kebutuhan penelitian serta disesuaikan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang tersaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan penelitian. Tahap lanjutan setelah melaksanakan reduksi serta kategorisasi data adalah proses *display* atau penyajian data dengan media bagan, diagram, dan sebagainya. Akhir dari proses analisa adalah tahap penarikan kesimpulan, isi kesimpulan harus mencakup seluruh informasi penting yang ditemukan dalam penelitian.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengumpulan data dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Nganjuk yang terletak di Jl. Dermojoyo 20, Ds.(Payaman) Kec.(Nganjuk) Kab.(Nganjuk) Prov.(Jawa Timur) kode pos (64418). Untuk pemenuhan riset data kepastakaan lokasinya terletak di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi dengan judul **“PENINGKATAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO, DARURAT, DAN LEVEL DI PENGADILAN NEGERI NGANJUK”** ini terdiri dari IV (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa Subbab sesuai dengan pembahasan serta materi yang diteliti.

Bab I, merupakan pendahuluan terdiri dari beberapa Subbab. Subbab pertama berisi tentang latar belakang penelitian, kemudian Subbab kedua merupakan rumusan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari 2 rumusan masalah. Selanjutnya Subbab ketiga adalah tujuan penelitian, dan Subbab keempat adalah manfaat penelitian, Subbab kelima tinjauan pustaka dan Subbab keenam adalah metode penelitian.

Bab II, membahas tentang peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk. Pada bab terbagi menjadi 2 (dua) Subbab. Subbab pertama, mengenai pengaruh masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level terhadap peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Nganjuk. Untuk Subbab kedua mengenai faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk. Sumber data yang digunakan dalam Subbab ini diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan.

Bab III, membahas tentang bentuk upaya yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum dalam menyikapi peningkatan perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada masa PPKM Mikro, Darurat, dan Level di Pengadilan Negeri Nganjuk. Pada bab ini terdapat 1 Subbab yakni tentang upaya masyarakat dan penegak hukum dalam mengatasi problematika peningkatan kasus. Sumber diperoleh dari proses wawancara serta studi *literature*.

Bab IV Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan atau intisari dari pembahasan yang telah di uraikan, serta saran dari Penulis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam penelitian.